KETERBUKAAN INFORMASI
PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, peridustrian dan perdagangan umum.

Kantor Pusat:
Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: maya.pradjono@japfa.com
Website: www.japfacomfeed.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 30 April 2018

DEFINISI

CIOMAS: PT Ciomas Adisatwa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Direktur: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/2015 serta setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

Komisaris: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

MMM: PT Mulia Membangun Mandiri, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

MMP: PT Multi Makanan Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK:** lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perusahaan Terkendali: Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1.

POJK No. 31/2015: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.

Perjanjian Jual Beli Saham: Akta Jual Beli Saham No. 48 tanggal 30 April 2018 antara MMP dan VKS dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, Notaris di Jakarta, dan Akta Jual Beli Saham No. 49 tanggal 30 April 2018 antara MMM dan CIOMAS dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, Notaris di Jakarta.

Perseroan: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

SSI: PT Sentra Satwatama Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

SUL: PT Santosa Utama Lestari (dahulu bernama PT Muara Enim Coal), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Transaksi: transaksi pembelian saham VKS pada SUL oleh MMP dan pembelian saham MMM pada SUL oleh CIOMAS.

VKS: PT Vasham Kosa Sejahtera, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/2015, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa MMP dan CIOMAS, keduanya anak perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan, telah melakukan transaksi pengambilalihan SUL, melalui transaksi jual beli saham antara MMP dengan VKS berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 April 2018 dan transaksi jual beli saham antara CIOMAS dengan MMM berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 April 2018 dimana transaksi tersebut akan efektif pada tanggal 01 Mei 2018.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Transaksi Jual Beli Saham merupakan suatu Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 31/2015. Disamping itu, Transaksi ini juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 8 dari POJK No. 31/2015, dengan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini, maka Perseroan telah memenuhi kewajiban laporan kepada OJK dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat berdasarkan POJK No. 31/2015 dan Peraturan No. IX.E.1.

Lebih lanjut lagi, Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran (*arm's length basis*), dan Transaksi juga telah dinyatakan sebagai transaksi yang wajar berdasarkan sebuah pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh Penilai Independen. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Bagian VI Keterbukaan Informasi ini. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bersama-sama dan masing-masing, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI

Objek dari Transaksi adalah saham yang dimiliki VKS di SUL dan saham yang dimiliki MMM di SUL.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perjanjian Jual Beli Saham:

I. Jual beli saham yang dimiliki VKS di SUL

1. **Penjual**:
 VKS.

2. **Pembeli**:
 MMP.

3. **Jumlah Saham Yang Dijual**:
 34.670 (tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh) saham.

4. **Harga Pembelian**:

Rp 41.963.688.761 (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah).

5. **Hukum Yang Megatur**:
Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Penyelesaian Sengketa**:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

II. Jual beli saham MMM di SUL

1. **Penjual**:
MMM.

2. **Pembeli**:
CIOMAS.

3. **Jumlah Saham Yang Dijual**:
30 (tiga puluh) saham.

4. **Harga Pembelian**:
Rp. 36.311.239 (tiga puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

5. **Hukum Yang Megatur**:
Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Penyelesaian Sengketa**:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PERSEROAN

1. MMP

MMP merupakan perusahaan terkendali yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.

Riwayat Singkat:
MMP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 9 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65534.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0110992.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012.

Anggaran Dasar MMP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004322.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0081727 yang keduanya telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0026672.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018.

Maksud dan Tujuan:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MMP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MMP adalah sebagai berikut:

a. Maksud dan tujuan dari kegiatan usaha MMP adalah berusaha dalam perdagangan pada umumnya.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MMP dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan pada umumnya, termasuk daging impor, ekspor, dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveranair, distributor dan *supplier* (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi, antara lain namun tidak terbatas pada perdagangan segala macam bahan untuk pembuatan makanan hewan dan unggas yang meliputi jagung, bungkil kedelai, kopra, *cassave* dan bahan-bahan lain termasuk vitamin-vitamin untuk campuran pakan ternak dan unggas serta kegiatan usaha terkait.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:

Struktur Permodalan MMP saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 75.000.000.000
Modal Ditempatkandan disetor	:	Rp 20.000.000.000

Susunan Kepemilikan Saham MMP saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**750.000**	**75.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	199.985	19.998.500.000	99,99%
- PT Bintang Laut Timur	15	1.500.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**200.000**	**20.000.000.000**	**100%**
Saham dalam Portepel	**550.000**	**55.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 68 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03-0166161 dan No. AHU-AH-01.03-0166162 keduanya tertanggal 28 Agustus 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0106238.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMP:

Direksi
Direktur Utama : Wahjudi Gunawan
Direktur : Erik Harjadi

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Koesbyanto Setyadharma
Komisaris : Leo Handoko Laksono

2. VKS

VKS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan salah satu pemegang saham VKS adalah PT Multikem Suplindo yang dikendalikan oleh Hendrick Kolonas yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.

Riwayat Singkat:
VKS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 10 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35206.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0057284.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 2012, Tambahan 56167.

Anggaran Dasar VKS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (*Circulair Resolution*) No. 500 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026012.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0114793 yang keduanya telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0158696.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Maksud dan Tujuan:
Maksud dan tujuan VKS adalah berusaha dalam bidang usaha modal ventura, termasuk kegiatan usaha modal ventura dengan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, VKS melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) dan pembiayaan berasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*), baik dalam bentuk konvensional maupun syariah yang ditujukan untuk:

a. pengembangan suatu penemuan baru;

b. pengembangan Perusahaan atau UMKM pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;

c. membantu Perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha;

d. pengembangan berbagai pengguanaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau

e. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:
Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham VKS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Seri	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	A	120.000	120.000.000.000	
	B	27.272	85.621.916.688	
	C	16.364	51.375.661.656	
Jumlah Modal Dasar			**256.997.578.334**	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Multikem Suplindo	A	15.000	15.000.0000000	36,67
PT Praba Cipta Sarana	A	15.000	15.000.000.000	36,67
LIF Hong Kong Limited	B	4.091	12.843.915.414	16
	C	2.455	7.707.605.070	
PT Peningkatan Kehidupan Investama	B	2.045	6.420.387.930	8
	C	1.227	3.852.232.758	
Mercy Corps Development Holdings, LLC	B	682	2.141.175.828	2,66
	C	409	1.284.077.586	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		**40.909**	**64.249.394.586**	**100**

Pengurusan dan Pengawasan:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang (*Circulair Resolution*) No. 703 tanggal 23 November 2017, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0194508 tanggal 24 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0149790.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 November 2017, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris VKS:

Direksi

Direktur Utama : Aldrian Irvan Kolonas

Direktur : Iki Sari Dewi

Direktur : Muhamad Nursahid

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yulius Putut Djagiri

Komisaris : Dondi Agus Tri Hananto

3. CIOMAS

CIOMAS merupakan perusahaan terkendali yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.

Riwayat Singkat:
CIOMAS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 290 tanggal 25 Mei 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 171 tanggal 19 April 1988, keduanya dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7172.HT.01.01-TH.88 tanggal 13 Agustus 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1895/1988 dan No. 1896/1988 keduanya tanggal 24 Agustus 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 13 September 1988, Tambahan No. 968.

Anggaran Dasar CIOMAS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 285 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., sebagai pengganti dari Notaris Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000351.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008395 yang keduanya telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0002242.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Maksud dan Tujuan:
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CIOMAS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CIOMAS adalah sebagai berikut:

a. Maksud dan tujuan CIOMAS adalah bergerak di bidang peternakan, pertanian, perikanan, perunggasan, industri, perdagangan umum dan transportasi.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas CIOMAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

 1) Mendirikan dan mengusahakan pembibitan ayam pedaging dan petelur ayam niaga (Final Stock) dan ayam induk (Parent Stock), ayam nenek (Grand Parent Stock) maupun galur murni (Pure Line);

 2) Mendirikan dan melakukan persewaan atas kandang ayam;

 3) Mendirikan dan menjalankan usaha:
 i. Pertanian, pertambakan, perunggasan, perikanan, perkebunan, hortikultura, meliputi budidayanya;
 ii. Peternakan sapi perah, potong dan pedaging baik untuk penggemukan maupun budidaya;
 iii. Mendirikan industri di bidang pasca panen seperti pemotongan, termasuk pemotongan ayam dan sapi dan perusahaan kamar dingin serta sarana penunjang lainnya, pabrik pemrosesan telur (Eggs Frozen Processing Plant), pengelolaan hasil rumah potongan dan sampingan rumah potong tersebut dan industri lainnya yang ada sangkut pautnya dengan hal tersebut di atas;

4) Menjalankan perdagangan umum, baik lokal maupun interinsulair, ekspor dan impor baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur, waralaba) utamanya atas barang-barang yang merupakan hasil produksi dari usaha tersebut dalam butir 1) dan 3) di atas;

5) Menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk persewaannya.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:
Struktur Permodalan CIOMAS saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.300.000.000.000
Modal Ditempatkan dan disetor	:	Rp 1.288.000.000.000

Susunan Kepemilikan Saham CIOMAS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.300.000**	**1.300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	1.287.995	1.287.995.000.000	99,99%
- Hendro	5	5.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.288.000**	**1.288.000.000.000**	**100%**
Saham dalam Portepel	**12.000**	**12.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 220 tanggal 29 September 2016, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03-0087734 tanggal 10 Oktober 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118936.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris CIOMAS:

Direksi
Direktur Utama : Antonius Harwanto Suryo Sembodo
Direktur : Yahja Djanggola
Direktur : Widihartomo Tri Kuncoro

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tommy Gozali
Komisaris : Hendro

4. MMM

MMM memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan pemegang saham 99,99% MMM adalah Hendrick Kolonas yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama serta satu-satunya Komisaris MMM yaitu Tommy Gozali juga merupakan Komisaris Utama CIOMAS.

Riwayat Singkat:

MMM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 07 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54284.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0074635.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 4 November 2008, Tambahan No. 22523.

Anggaran Dasar MMM telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution) No. 526 tanggal 15 November 2017, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191284 yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0144968.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 November 2017.

Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan MMM adalah berusaha dalam bidang perdagangan, show room, perbengkelan, jasa dan angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, MMM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. melakukan perdagangan kendaraan bermotor dari segala merek berikut dengan suku cadang (spare part)-nya, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/ perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;

b. membuka dan menyediakan tempat untuk show room segala merek kendaraan bermotor;

c. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan untuk memperbaiki dan merawat segala merek kendaraan bermotor;

d. menyediakan jasa dan pelayanan, termasuk pula jasa/ pelayanan dalam persewaan kendaraan bermotor, pemeliharaan dan perawatan segala macam merek kendaraan bermotor, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

e. menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan

menggunakan bus dan truk.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:
Struktur Permodalan MMM saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan disetor	:	Rp 27.700.000.000

Susunan Kepemilikan Saham MMM saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Hendrick Kolonas	27.675	27.675.000.000	99,99%
- Edwin	25	25.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**27.700**	**27.700.000.000**	**100%**
Saham dalam Portepel	**22.300**	**22.300.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang (*Circulair Resolution*) No. 526 tanggal 15 November 2017, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191284 tanggal 15 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0144968.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMM:

Direksi

Direktur Utama	:	Imam Satriyono
Direktur	:	Dimas Adithya

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Tommy Gozali

5. SUL

SUL memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan SUL dikendalikan oleh VKS yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Mohon melihat pada catatan mengenai hubungan afiliasi antara VKS dan Perseroan pada butir 2 di atas.

Riwayat Singkat:
SUL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 48

tanggal 23 November 2010, yang dibuat di hadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58849.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0091205.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.

Anggaran Dasar SUL telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Stephani Dwi Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007449.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 04 April 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0132964 tanggal 4 April 2018 yang keduanya telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046705.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 April 2018.

Maksud dan Tujuan:
Maksud dan tujuan SUL adalah berusaha dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, SUL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian agrobisnis, peternakan, perikanan, pertambakan, kehutanan, pertamanan dan perkebunan, meliputi perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tanaman jatrova (jarak pagar), perkebunan tanaman industri bahan bakar minyak nabati dan perkebunan karet;

b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, antara lain akan tetapi tidak terbatas pada industri pengolahan segala macam bahan yang disebutkan pada poin (a) di atas;

c. melakukan perdagangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perdangan hasil-hasil industri yang disebutkan pada poin (a) dan (b) di atas), antara lain perdagangan eceran, impor, ekspor, dan antar pulau (interinsulair), bertindak selakuk agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur);

d. menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk, ekspedisi dan pergudangan;

e. menjalankan usaha di dalam bidang jasa pelayanan pada umumnya, termasuk pula jasa/pelaynan kebersihan (*cleaning service*), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal, teknik *engineering*, jasa pelayanan pelabuhan, antara lain pengelolaan terminal, depot dan persewaan alat-alat berat, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:
Struktur Permodalan SUL saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 50.000.000.000

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp 34.700.000.000

Susunan Kepemilikan Saham SUL saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- VKS	34.670	34.670.000.000	99,91%
- PT Mulia Membangun Mandiri	30	30.000.000	0,09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**34.700**	**34.700.000.000**	**100%**
Saham dalam Portepel	**15.300**	**15.300.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 533 tanggal 25 September 2017, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0174362 tanggal 25 September 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119065.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 September 2017, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUL:

Direksi
Direktur Utama : Aldrian Irvan Kolonas
Direktur : Muhamad Nursahid
Direktur : Iki Sari Dewi
Dewan Komisaris
Komisaris : Purbo Winarno

Kegiatan usaha:
SUL saat ini beroperasi dan memiliki fasilitas pengeringan jagung di Lampung. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, SUL membeli jagung dari petani jagung lokal yang kemudian diproses dan dikeringkan sesuai dengan spesifikasi pabrik pakan ternak Perseroan.

6. SSI

SSI merupakan anak perusahaan SUL yang merupakan bagian dari Transaksi dan memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan SSI dikendalikan secara tidak langsung oleh VKS yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Mohon melihat pada catatan mengenai hubungan afiliasi antara VKS dan Perseroan pada butir 2 di atas.

Riwayat Singkat:
SSI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02

tanggal 02 April 2012, yang dibuat di hadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17940.01.01.Tahun 2012 tanggal 09 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03 Mei 2013, Tambahan Nomor 24938.

Anggaran Dasar SSI telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 05 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006509.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 22 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119617 dan No. AHU-AH.01.03-0119620 keduanya tanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0040615.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Maret 2018.

Maksud dan Tujuan:
Maksud dan tujuan SSI adalah berusaha dalam bidang pertanian, pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, transportasi, perbengkelan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, SSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang pertanian, yang antara lain meliputi penangkaran dan pengembangbiakan satwa, peternakan, peternakan ungags, industri pertanian, agrobisnis, agro industri, perikanan darat/laut dan pertambakan, pembenihan dan budi daya biota air tawar, kehutanan, perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kelapa, perkebunan kopi, perkebunan coklat, dan budidaya mutiara, peternakan budidaya walet;

b. Berusaha dalam bidang pembangunan, yang antara lain meliputi bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (general contractor), pemborong bidang pertambangan umum, pemasangan komponen bangunan berat/ heavy lifting, pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industry estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya, bendungan, jembatan, jalan, taman, dermaga, laut, pelabuhan udara, instalasi air minum, gas, listrik, telekomunikasi, pengairan, pengembangan wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja, termasuk pekerjaan-pekerjaan pembebasan, pembukaan, pengurugan dan pemerataan, pembangunan lapangan golf, pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi;

c. Berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, antara lain meliputi ekspor impor dan perdagangan pakan ternak, impor dan ekspor antar pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, grossier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain barang-barang engineering, real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung, perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan, karbin aktif atau arang, mainan anak-anak, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis kantor dan sekolah, hasil lukisan patung-patung, keramik, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat/batubara, bahan bangunan dan material , bahan kimia, bahan konstruksi, bahan pertanian, barang pecah belah, buah-buahan dan sayuran,

buku dan textbook, cassette, video, compact disc, DVD, cocoa (cacao) dan coklat, coconut/ kelapa, crude palm oil (minyak nabati), farmasi dan obat/obatan, foam/ gabus, hasil hutan, hasil industri daur ulang limbah dan sampah, hasil industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, perdagangan ikan, kerajinan kayu dan besi, kertas karton dan peralatannya, koi dan biji kopi, kosmetika dan kecantikan logam dan aluminum, makanan dan minuman, mesin, mesin pendingin, meubel dan furniture, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, oksigen, optik, pakaian jadi (garmen) dan pakaian adet, pakan ternak, peralatan golf, peralatan informasi dan multimedia, peralatan kesehatan, barang elektronik (inverter, lampu, komponen, alat pembangkit tenaga listrik/ sumber tenaga listrik) dan suku cadangnya, peralatan musik, peralatan olah raga, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, perhiasan dan aksesoris kecantikan, pesawat ringan, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sarung tangan dan kaus kaki, system pengamanan sparepart dan aksesoris kendaraan bermotor, tanaman hias, tekstil, ternak dan unggas, kendaraan bekas, multilevel marketing, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, bahan bakar stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), cash dan kredit serta jual beli dengan angsuran, eceran mobil dan motor, yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;

d. Berusaha dalam bidang industri, yang antara lain meliputi industri makanan ternak dan bahan bakunya, industri pakan ternak dan ikan, industri obat-obatan hewan dan ternak, industri garment dan pakaian jadi, indsutri haspel, industri karet dan barang-barang dari karet, industri kerajinan tangan, industri kertas, industri kimia dan barang-barang dari kimia, industri karton, industri barang galian bukan logam, industri computer dan peripheral, industri logam dan baja, industri mesin listrik, industri meubel dan furniture, industri peralatan rumah tangga, industri peralatan listrik, industri plastik dan fibre, industri air mineral dan air kemasan, industri perkakas dan perabotan, industri pengolahan kelapa sawit, industri peralatan pengolahan air bersih dan limbah, industri roti dan kue, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri perakitan komponen jadi (elektronika), industri peralatan kontrol polusi dan korosi, industri radio televisi, industri tekstil;

e. Berusaha dalam bidang percetakan, yang antara lain meliputi penjilidan, kartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis, foto kopi, sablon, offset, percetakan majalah-majalah dan tabloid, pencetakan dokumen, pencetakan buku-buku;

f. Berusaha dalam bidang transportasi, yang antara lain meliputi angkutan darat (pipa), transportasi penumpang, transportasi pengangkutan darat termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, yang meliputi truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya, ekspedisi dan pergudangan, transportasi hasil-hasil perkebunan;

g. Berusaha dalam bidang perbengkelan, yang antara lain meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance), kendaraan bermotor, perbaikan peralatan elektronika, komunikasi, audio video, komputer dan elektrikal, show room kendaraan, perawatan, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, perawatan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan, penyediaan suku cadang alat-alat berat dan pengecatan kendaraan bermotor;

h. Berusaha dalam bidang jasa, yang antara lain meliputi jasa kesehatan hewan, jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa penyewaan alat-alat sound system, jasa fotografer, jasa cleaning service, jasa salon kecantikan, jasa perawatan

taman, perumahan dan perkantoran, jasa salon, jasa instalasi dan maintenance, jasa event organizer, jasa boga, jasa catering, jasa konsultan teknologi informasi, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa agen property, jasa binatu/ laundry, jasa hiburan, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral, jasa keamanan, jasa kesenian dan pameran, jasa parlor kecantikan, jasa bidang kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh, jasa pengerahan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri, jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa pengembangan bisnis, jasa pengembangan piranti lunak, jasa penyewaan perlengkapan perkawingan, jasa komputer grafik dan kreasi photo studio, jasa pengelolaan kegiatan dan sarana kesehatan olah raga, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/ rekreasi dan kawasan berikat, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa), jasa penunjang perusahaan konstruksi, jasa periklanan dan reklame, serta promosi dan pemasaran, jasa pengolahan data, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa pengelolaan manajemen property, jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa rekruiting dan penyaluran tenaga kerja, jasa survey kelautan dan transportasi, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa teknologi optik film, jasa navigasi telematika, jasa konsultasi navigasi telematika, jasa konsultasi bidang arsitek design dan interior, jasa konsutasi bidang konstruksi/ sipil, jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, jasa konsultasi bidang pertekstilan, jasa konsutasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa konsultasi bidang konveksi dan garment, jasa konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang study perencanaan, jasa agen penjualan minuman.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:
Struktur Permodalan SSI saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 20.000.000.000
Modal Ditempatkan/Disetor	:	Rp 5.500.000.000

Susunan Kepemilikan Saham SSI saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- SUL	4.400	4.400.000.000	80%
- Setiawan Widjaja	759	759.000.000	13,8%
- Satria Wibowo Hartono	341	341.000.000	6,2%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.500**	**5.500.000.000**	**100%**
Saham dalam Portepel	**14.500**	**14.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 05 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006509.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 22 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119617 dan No. AHU-AH.01.03-0119620 keduanya tanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0040615.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Maret 2018, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris SSI:

Direksi
Direktur Utama : Aldrian Irvan Kolonas

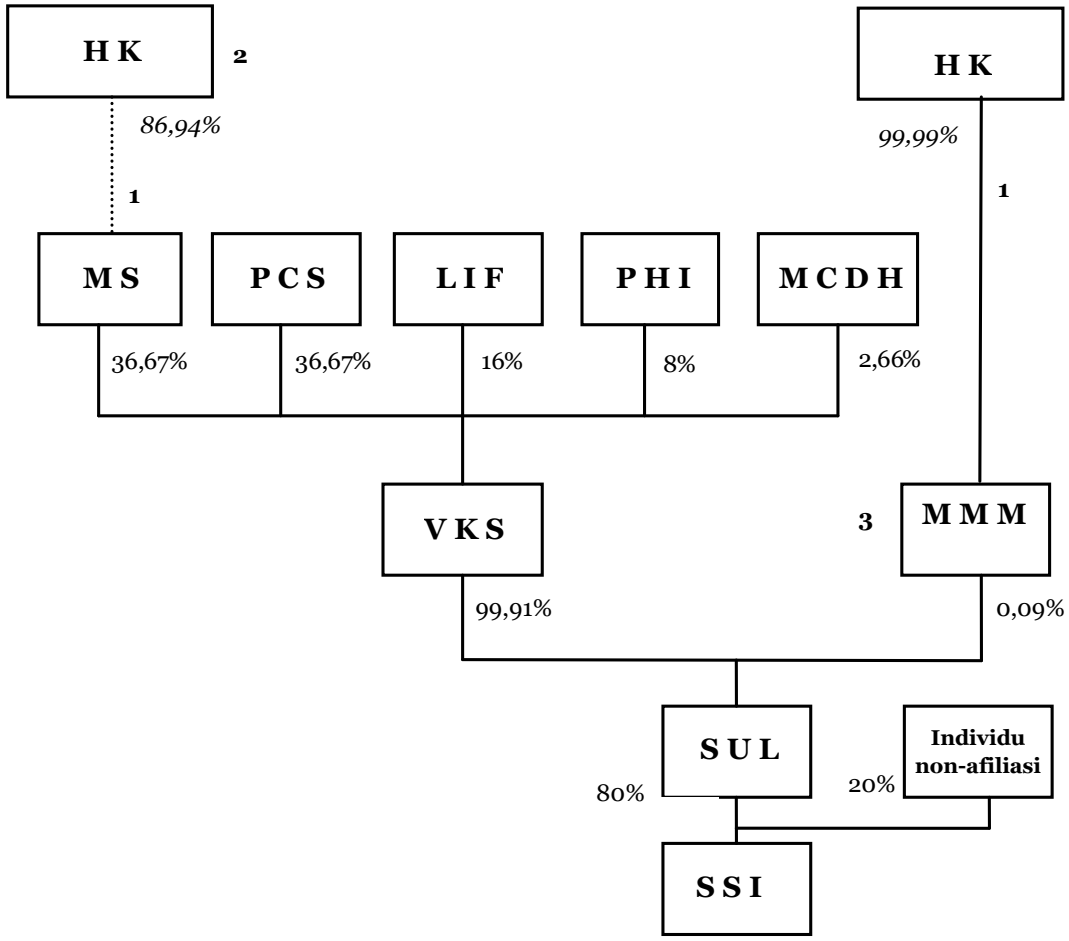
Direktur : Iki Sari Dewi

Dewan Komisaris
Komisaris : Tjioe Eric Sanjaya

Kegiatan usaha:
SSI saat ini beroperasi dan memiliki fasilitas pengeringan jagung di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, SSI membeli jagung dari petani jagung lokal yang kemudian diproses dan dikeringkan sesuai dengan spesifikasi pabrik pakan ternak Perseroan.

III. SIFAT TRANSAKSI

Transaksi termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.1, yaitu transaksi yang dilakukan antara MMP dan CIOMAS selaku Perusahaan Terkendali dengan VKS dan MMM selaku afiliasi dari Perseroan. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan VKS dan MMM dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:



Catatan:
* HK : Hendrick Kolonas
* MS : PT Multikem Suplindo
* PCS : PT Praba Cipta Sarana
* LIF : LIF Hong Kong Limited
* PHI : PT Peningkatan Hidup Investama
* MCDH : Mercy Corps Development Holdings, LLC
* MMM : PT Mulia Membangun Mandiri

1. Pada tanggal diumumkannya Keterbukaan Informasi ini, Hendrick Kolonas merupakan pemegang saham pengendali pada MS dan MMM, dimana MS merupakan pemegang saham pengendali pada VKS. Selain itu, Hendrick Kolonas juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama pada Perseroan.
2. Pada tanggal diumumkannya Keterbukaan Informasi ini, Hendrick Kolonas menjabat sebagai Komisaris Utama pada MS yang mana Hendrick Kolonas juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
3. Terdapat hubungan afiliasi lainnya dimana Tommy Gozali menjabat sebagai Komisaris pada CIOMAS dan MMM.

IV. MANFAAT TRANSAKSI

SUL dan anak perusahaan SSI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengeringan jagung di Lampung dan Nusa Tenggara Barat, dimana SUL dan SSI memperoleh jagung secara langsung dari petani jagung lokal kemudian mengeringkannya sesuai dengan spesifikasi pabrik pakan

ternak. Dengan mengakuisisi SUL, maka hal ini akan menunjang kegiatan Perseroan, terutama dalam hal pengendalian kualitas jagung serta kepastian akan ketersediaan jagung untuk produksi pakan ternak Perseroan.

V. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan nilai tambah pada MMP dan Perseroan melalui penambahan tim manajemen dan ahli khusus dalam bidang industri pengadaan dan pengeringan jagung, selain itu, sistem manajemen dan teknologi SUL yang telah sejalan dengan Perseroan akan berdampak pada transisi dan integrasi bisnis yang baik. Sebagai tambahan, lokasi pengeringan jagung SUL dan SSI yang berada di Lampung dan Nusa Tenggara Barat akan memperluas cakupan geografis Perseroan dalam memperoleh jagung sebagai bahan baku.

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

KJPP RSR, dalam Laporan Penilaian Saham SUL dan Anak Perusahaan ("**Penilaian Saham**"), dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Objek Penilaian

Obyek dalam penilaian ini adalah 100% Saham SUL dan Anak Perusahaan, yaitu PT Sentra Satwatama Indonesia ("SSI") per tanggal 31 Desember 2017,

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian ini untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar Saham 100% Saham SUL dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2017, sehubungan dengan rencana Perseroan melalui anak perusahaan, yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yaitu MMP dan Ciomas untuk melakukan transaksi akuisisi saham SUL dan Anak Perusahaan dari VKS dan MMM, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini.

3. Tanggal Penilaian

Penilaian ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2017, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2017.

4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen SUL maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya. Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disediakan oleh manajemen SUL yang telah KJPP RSR sesuaikan asumsinya sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. KJPP RSR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan Kesimpulan Nilai Akhir

Denominasi penilaian saham dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah yang didasari pemahaman bahwa Laporan Keuangan SUL dan Anak Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah. Penelahaan, perhitungan dan analisis didasarkan atas data-data dan informasi yang diberikan manajemen SUL dan Anak Perusahaan seperti tertera di Sumber Data dan Informasi.

5. Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar 100% Saham SUL dan Anak Perusahaan, KJPP RSR mengaplikasikan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan (Discounted Cash Flow – DCF) dengan arus kas bersih untuk perusahaan (Free Cash Flow to Firm - FCFF), pendekatan aset (Adjusted Net Assets Method – ANAM) dan pendekatan pasar (Guideline Publicly Traded Company Method - GCM).

Penilaian SUL dan Anak Perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama. SUL dan Anak Perusahaan memiliki prospek usaha yang baik, di mana faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (value driver) utama perusahaan. Penilaian SUL dan Anak Perusahaan juga mengaplikasikan ANAM dari pendekatan aset dan GCM dari pendekatan pasar.

6. Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan pendekatan pendapatan, pendekatan aset dan pendekatan pasar, maka menurut pendapat KJPP RSR, Nilai Pasar Wajar 100% Saham SUL dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp42.793.000.000,00 (dibulatkan) (Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).

KJPP RSR, dalam Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Afiliasi ("**Pendapat Kewajaran**"), telah memberikan pendapat berikut ini atas Transaksi:

1. Pihak – Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan melalui MMP dan Ciomas selaku pihak pembeli; VKS dan MMM selaku pihak penjual serta SUL dan Anak Perusahaan sebagai pihak yang menjadi objek Transaksi;

2. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Perseroan melalui MMP dan Ciomas, untuk melakukan transaksi akuisisi 100% saham SUL dan Anak Perusahaan dari VKS serta MMM, pihak terafiliasi Perseroan.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi Perseroan melalui MMP dan Ciomas untuk melakukan transaksi akuisisi 100% saham SUL dan Anak Perusahaan dari VKS serta MMM, pihak terafiliasi Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

4. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan proyeksi laporan keuangan Perseroan yang telah di*review* tersebut wajar namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas opini Pendapat Kewajaran dalam Laporan ini dan menurut

pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan Perseroan yang telah direview tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat perusahaan dan kegiatan usaha, industri serta operasional dan prospek Perseroan, serta keuntungan dan kerugian Transaksi ;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, kewajaran harga dan analisis uji nilai tambah.

6. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah **Wajar**.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:
Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: maya.pradjono@japfa.com
Website: www.japfacomfeed.co.id